



GUBERNUR JAMBI

Yth. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi
di-
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI PROVINSI JAMBI

Sehubungan dengan transformasi kesehatan Indonesia serta dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, dengan ini diharapkan Saudara melakukan upaya sebagai berikut:

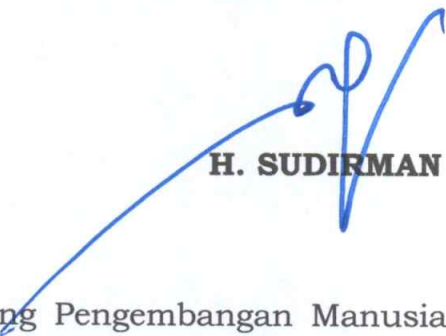
1. Agar membuat regulasi tentang Percepatan Pelayanan Integrasi Layanan Primer tingkat Kabupaten/Kota.
2. Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk:
 - a. menginventarisasi jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi dengan konsep kluster;
 - b. menetapkan Puskesmas yang menerapkan pelayanan siklus hidup;
 - c. menginventarisasi Pustu (Puskesmas Pembantu) yang terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan (bidan dan perawat) dan 2 (dua) orang kader; dan
 - d. melakukan bimbingan teknis terhadap persiapan Puskesmas melaksanakan Integritas Layanan Primer bersama jaringan dan jejaring di wilayah kerjanya.
3. Memastikan ketersediaan anggaran untuk kegiatan Unit Kesehatan Desa/Kelurahan seperti Pustu (Puskesmas Pembantu), Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).
4. Mendorong Kelompok Kerja Operasional untuk berperan aktif dalam memperkuat Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap Posyandu.
6. Memastikan dan mengawal pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Pustu/Poskesdes oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
7. Memberi dukungan regulasi dalam pengalokasian dana Desa untuk mendukung kegiatan Posyandu dan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya.

8. Membina perencanaan Desa agar layanan primer menjadi salah satu prioritas.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pjs. GUBERNUR JAMBI,



H. SUDIRMAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jambi;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.